



P U T U S A N

Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUPARNO bin HISAM
Tempat Lahir	: Banyumas
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun/30 September 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Pliken RT 02 RW 06 Kec. Kembaran Kab. Banyumas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

Terdakwa telah ditangkap oleh Polresta Banyumas, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/36/VI/2022/Setresnarkoba, tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H., Prih Utami, S.H., Wakhidin, S.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl. Mas cilik No. 34, Kranji Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa No. 48/SK/LBH-PK/Cab.Pwt/IX/2022 tanggal 13 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 20 September 2022 Nomor Register 382/SKKH/2022/PN PWT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 November 2022 Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 20 Oktober 2022;
3. Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2022 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2022;

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 5 September 2022 Nomor Register : PDM-38/PKRT0/Enz.2/09/2022, atas nama Terdakwa, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUPARNO bin HISAM pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar Pukul 21.15 WIB, atau setidaknya atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Juni atau di dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL Desa Kedung Wringin RT 09 RW 06 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, karena sebagian besar para saksi berdomisili dekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar Pukul 19.45 WIB datang ke parkir Alfamart Mersi, di situ ada saksi JEMI KUSNANDAR yang sedang parkir dan ada KUAT (DPO) yang sedang duduk-duduk. Lalu terdakwa mengutarakan niat untuk membeli sabu, kemudian saudara KUAT menelepon seseorang dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara KUAT menyuruh terdakwa untuk kerumah saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL.

Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat kerumah saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL dengan mengajak saksi JEMI KUSNANDAR dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih milik terdakwa menuju ke rumah saksi Otol di Desa Kedung Wringin RT 09 RW 06 Kec. Patikraja Kab. Banyumas.

Bahwa Sesampainya di rumah Hendra Pranoto alias Otoi sudah ada saudara Hendra Pranoto Alias Otol dan saksi BENI, dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL, lalu saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL menyerahkan bungkus yang dibungkus dengan tissue setelah bungkus tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi, dalam tengah perjalanan terdakwa berhenti untuk menyimpan bungkus tersebut karena terdakwa akan main kerumah kerabat terdakwa dan sesampainya dipertigaan Posis terdakwa berhenti dan mencari tempat yang agak sepi lalu terdakwa melihat ada bengkel motor yang sudah tutup dan tempatnya gelap. Kemudian terdakwa menuju ke bengkel tersebut lalu terdakwa menyimpan bungkus tersebut di bawah tumpukan kayu, dan niat terdakwa akan terdakwa ambil lagi waktu tengah malam kalau situasi sudah sepi.

Bahwa setelah terdakwa menaruh bungkus tersebut dan hendak pergi tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh 3 (tiga) orang yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor, lalu terdakwa diinterogasi kaitannya dengan sabu, lalu terdakwa menunjuk tumpukan kayu yang ada didepan bengkel sepeda motor, tidak lama kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan warga sekitar menyuruh terdakwa mengambil bungkus yang terdakwa taruh di bawah tumpukan kayu, kemudian terdakwa disuruh membuka bungkus tersebut, dan setelah terdakwa buka isinya berupa plastik klip dalamnya berupa serbuk kristal diduga sabu. Bahwa terdakwa di dalam membeli paket serbuk kristal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banyumas untuk proses berikutnya.

- Berdasarkan Laporan pengujian Nomor LAB. : 1424/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., serta Nur Taufik, S.T., selaku Pemeriksa atas permintaan Penyidik Polresta Banyumas menyatakan bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa SUPARNO bin HISAM Nomor :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-3053/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,14865 gram dan BB-3054/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **SUPARNO bin HISAM** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SUPARNO bin HISAM pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Juni atau di dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan ikut Jalan Supriyadi RT 01 RW 02, Kel. Purwokerto Wetan, Kab. Banyumas tepatnya di sebelah utara pertigaan Posis Purwokerto atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar Pukul 19.45 WIB datang ke parkir Alfamart Mersi, di situ ada saksi JEMI KUSNANDAR yang sedang parkir dan ada KUAT (DPO) yang sedang duduk-duduk. Lalu terdakwa mengutarakan niat untuk membeli sabu, kemudian saudara KUAT menelepon seseorang dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara KUAT menyuruh terdakwa untuk kerumah saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL.

Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat kerumah saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL dengan mengajak saksi JEMI KUSNANDAR dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih milik terdakwa menuju ke rumah saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL di Desa Kedung Wringin RT 09 RW 06 Kec. Patikraja Kab. Banyumas.

Bahwa Sesampainya di rumah HENDRA PRANOTO alias OTOL sudah ada saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL dan saksi BENI, dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL lalu saksi HENDRA PRANOTO alias OTOL menyerahkan bungkus yang dibungkus dengan tissue setelah bungkus tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi, dalam tengah perjalanan terdakwa berhenti untuk menyimpan bungkus tersebut karena terdakwa akan main kerumah kerabat terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dipertigaan Posis terdakwa berhenti dan mencari tempat yang agak sepi lalu terdakwa melihat ada bengkel motor yang sudah tutup dan tempatnya gelap. Kemudian terdakwa menuju ke bengkel tersebut lalu terdakwa menyimpan bungkusan tersebut di bawah tumpukan kayu, dan niat terdakwa akan terdakwa ambil lagi waktu tengah malam kalau situasi sudah sepi.

Bahwa setelah terdakwa menaruh bungkusan tersebut dan hendak pergi tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh 3 (tiga) orang yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor, lalu terdakwa diinterogasi kaitannya dengan sabu, lalu terdakwa menunjuk tumpukan kayu yang ada didepan bengkel sepeda motor, tidak lama kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan warga sekitar menyuruh terdakwa mengambil bungkusan yang terdakwa taruh di bawah tumpukan kayu, kemudian terdakwa disuruh membuka bungkusan tersebut, dan setelah terdakwa buka isinya berupa plastik klip dalamnya berupa serbuk kristal diduga sabu. Bahwa terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai paket serbuk kristal tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banyumas untuk proses berikutnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor LAB. : 1424/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., serta Nur Taufik, S.T., selaku Pemeriksa atas permintaan Penyidik Polresta Banyumas menyatakan bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa SUPARNO bin HISAM Nomor :

BB-3053/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,14865 gram dan BB-3054/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **SUPARNO bin HISAM** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SUPARNO bin HISAM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2022 dan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 atau pada suatu hari masih di dalam tahun 2022 , bertempat di rumah terdakwa di

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pliken RT 02 RW 06 Kec. Kembaran Kab. Banyumas atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mengkonsumsi sabu adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu terdakwa menyiapkan botol yang tutupnya sudah di lubangi, lalu lubang tersebut di masukan 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu dipakai untuk menghisap, sedangkan sedotan lainnya disambungkan ke pipet kaca. Adapun fungsi dari pipet kaca adalah dalamnya sebagai tempat untuk menaruh serbuk kristal berupa sabu lalu pipet yang dalamnya sudah berisi serbuk kristal berupa sabu di bakar dari luar menggunakan korek gas hingga menguap dan uap tersebut di hisap sampai ke mulut dan kemudian uap nya dikeluarkan lagi, setelah menggunakan sabu tersebut efek yang terdakwa rasakan yaitu badan terasa segar;
- Berdasarkan Laporan pengujian Nomor LAB. : 1424/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., serta Nur Taufik, S.T., selaku Pemeriksa atas permintaan Penyidik Polresta Banyumas menyatakan bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa SUPARNO bin HISAM Nomor: BB-3053/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,14865 gram dan BB-3054/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Hasil Asesmen Terpadu dari BNN Kabupaten Banyumas Nomor : R/157/VIII/KA/PB.02/2022/BNNK-BMS tanggal 31 Agustus 2022 yang di tandatangi oleh Agus Untoro, AK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas, terhadap Terdakwa Suparno bin Hisam :
 1. Tim Hukum menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa Suparno bin Hisam adalah penyalahguna untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan baik sebagai kurir/pengedar;
 2. Tim Medis menyimpulkan bahwa Terdakwa Suparno bin Hisam merupakan penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu dengan tingkat ketergantungan ringan.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan terhadap terdakwa Suparno bin Hisam dapat diberikan layanan rehabilitasi rawat jalan selama 3 bulan di Klinik Adikia Medika BNNK Banyumas.

Perbuatan terdakwa Suparno Bin Hisam tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 4 Oktober 2022 Nomor. Reg. Perkara: PDM-38/PKRT0/Euh.2/09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO bin HISAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO bin HISAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan tissue, berisi serbuk putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat motif kotak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A;
 - 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Terdakwa SUPARNO bin HISAM.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda No.Pol. : R-5481-BC, berikut kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Haryanto.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 20 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO bin HISAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan tissue, berisi serbuk putih berupa sabu dengan berat bruto total 0,35 gram;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat motif kotak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A;
 - 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Terdakwa SUPARNO bin HISAM;Dirampas Negara untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda No.Pol. : R-5481-BC, warna merah putih, berikut kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada Orangtua Terdakwa melalui Saksi HARYANTO.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, akta Permintaan Banding Nomor 11/Banding Akta.Pid.Sus/2022/PN Pwt dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 25 Oktober 2022 dihadapan Thomas Kepomo Sugiharto, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus/2022/PN Pwt Jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus/2022/PN Pwt Jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta Permintaan Banding Nomor 11/Banding Akta.Pid.Sus/2022/PN Pwt dari Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2022 di hadapan Imam Widiyanto, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus/2022/PN Pwt Jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt dari Penuntut Umum, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus/2022/PN Pwt Jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 1 November 2022 Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 1 November 2022 Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus/2022/PN Pwt Jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 1 November 2022 Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 2 November 2022 Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus/2022/PN Pwt Jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt;

Membaca, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relas Pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus/2022/PN Pwt Jo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 25 Oktober 2002 dan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2022 terhadap putusan tanggal 20 Oktober 2022 maka masih dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang termuat di dalam Putusan perkara pidana Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN.Pwt, tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Terdakwa SUPARNO Bin HISAM, Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa. Oleh karenanya, dengan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa SUPARNO Bin HISAM.

Bahwa tim Penasehat Hukum tidak sependapat dan keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alasan dan fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa Suparno Bin Hisam tidak terbukti telah melakukan perbuatan dengan apa yang telah dituntutkan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Pertama Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa Saksi Penangkap menerangkan bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Mersi seorang juru parkir yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri karena efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan terasa segar dan semangat kerja;
4. Bahwa menurut keterangan Saksi Arif Hidayat, Terdakwa baru pertama kali membeli serbuk kristal diduga sabu dari saksi Otol;
5. Bahwa jumlah Barang bukti milik Terdakwa sangatlah sedikit yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan tissue, berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat bruto total 0,35 gram, maka menjadi indikasi yang kuat bahwa sabu tersebut murni hanya akan di pakai untuk dirinya sendiri dan tidak berindikasi untuk di jual kembali.
6. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Hasil Asesmen Terpadu dari BNN Kabupaten Banyumas Nomor : R/157/VIII/KA/PB.02/2022/BNNK-BMS tanggal 31 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh Agus Untoro, AK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas, terhadap tersangka SUPARNO Bin Hisam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tim Hukum menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka SUPARNO Bin HISAM adalah penyalahguna untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan baik sebagai kurir/pengedar;
- b. Tim Medis, menyimpulkan bahwa tersangka SUPARNO Bin HISAM merupakan penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu dengan tingkat ketergantungan ringan;
7. bahwa berdasarkan Laporan pengujian nomor : LAB. : 1424/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., serta Nur Taufik, S.T., selaku Pemeriksa atas permintaan Penyidik Polresta Banyumas menyatakan bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa SUPARNO Bin HISAM nomor : BB-3053/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,14865 gram dan BB-3054/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, lebih lanjut majelis Hakim juga melihat jumlah pesanan Terdakwa dengan berat 0,35 Gram relatif sedikit, dari hal tersebut seharusnya majelis Hakim memutus Terdakwa dengan hukuman yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya hanya diterapkan kepada seseorang yang terlibat sebagai kurir/pengedar Narkotika bukan kepada seorang pengguna Narkotika.

Bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika" menyatakan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam rangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan untuk perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, pasal 122, Pasal 124, dan pasal 125 Undang-Undang Narkotika dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127 Undang-Undang narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SUPARNO Bin HISAM;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 136/Pid.Sus/2022/PN.Pwt tanggal 20 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPARNO Bin HISAM telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa SUPARNO Bin HISAM;
3. Membebaskan biaya perkara akibat penyidikan Terdakwa SUPARNO Bin HISAM kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyatakan banding oleh karena itu ada kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan banding;
2. Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memutus mengenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa dengan maraknya penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 20 Oktober 2022, berkas perkara, memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 5 juni 2022 sekitar jam 21.30 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Banyumas di pinggir jalan Supriyadi RT 01/RW 02 kelurahan Purwokerto Wetan, Kabupaten Banyumas tepatnya pertigaan posis Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan bungkus tissue yang berisi sabu di tumpukan kayu dekat bengkel sepeda motor karena takut ketahuan sebab Terdakwa mau bertamu ke rumah kerabatnya dan rencananya setelah pulang akan diambil, namun keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu dengan cara membeli dari Hendra dengan mengajak Jemi dan yang menyerahkan uang adalah Jemi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat 0,35 gram sabu, dan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Hendra karena diberitahu oleh Kuat (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan sudah mengkonsumsi selama 1 tahun; namun Terdakwa tidak ada ketergantungan dengan sabu hanya setelah mengkonsumsi sabu badan terasa segar;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol yang ada tutupnya dilubangi kemudian lubang tersebut dimasukan 2 sedotan yang satu dipakai untuk menghisap sabu, sedang yang lainnya disambungkan ke pipet kaca yang beruntuk menaruh serbuk kristal berupa sabu dibakar dari luar menggunakan korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas setelah menguap uapnya dihisap sampai ke mulut kemudian uapnya dikeluarkan lagi. Dan Terdakwa merasakan badannya segar;

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan melihat jumlah pesanan Terdakwa dengan berat 0,35 Gram relatif sedikit,
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor nomor LAB 1424/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 bahwa BB – 3053/2022/NNF berupa serbuk dengan berat 0.14485 gram dan BB nomor 3054/2022/NNF berupa urine mengandung Metamfetamina terdaftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Hasil Asesmen Terpadu dari BNN Kabupaten Banyumas Nomor : R/157/VIII/KA/PB.02/2022/BNNK-BMS tanggal 31 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh Agus Untoro, AK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas, terhadap Terdakwa Suparno bin Hisam, Tim Hukum menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa Suparno bin Hisam adalah penyalahguna untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan baik sebagai kurir/pengedar namun Terdakwa Suparno bin Hisam merupakan penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu dengan tingkat ketergantungan ringan;.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis dakwaan campuran subsidairitas alternatif yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang no 35 tahun 2009 Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang -Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dakwaan yang mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba dari Hendra Pranoto dengan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah uang diserahkan saksi Hendra Pranoto alias Otol menyerahkan bungkus yang dibungkus dengan tissue Terdakwa lalu pergi ditengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk menyimpan bungkus tersebut karena Terdakwa akan main ke rumah kerabatnya; dan sesampai ditempat yang agak sepi Terdakwa menyimpan bungkus yang ada sabunya ditumpukan kayu depan bengkel sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menaruh bungkus dan hendak pergi Terdakwa dihentikan oleh 3 orang yang mengendarai 2 sepeda motor dan Terdakwa diinterogasi tentang sabu kemudian Terdakwa menyuruh mengambil bungkus dan dibuka ternyata isinya berupa plastic klip didalamnya berupa Kristal diduga sabu; Terdakwa membeli sabu dengan niat untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian nomor : LAB. : 1424/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., serta Nur Taufik, S.T., selaku Pemeriksa atas permintaan Penyidik Polresta Banyumas menyatakan bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa SUPARNO Bin HISAM nomor : BB-3053/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,14865 gram dan BB -3054/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Hendra Pranoto alias Otol dengan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ternyata mendapat sabu seberat 0,35 gram dan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2022 telah mengkonsumsi sabu dan mengkonsumsi sabu yaitu Terdakwa menyiapkan botol yang tutupnya sudah dilubangi, dalam lubang tersebut dimasuki 2 sedotan, yang satu dipakai untuk menghisap sedangkan sedotan lainnya disambungkan ke pipet kaca. Adapun fungsi pipet kaca untuk menaruh serbuk Kristal berupa sabu lalu pipet tersebut dibakar dari luar menggunakan korek gas hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguap dan uap tersebut dihisap sampai mulut dan kemudian uapnya dikeluarkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut yaitu Terdakwa membeli sabu dengan berat 0,35 gram dan hasil urine Terdakwa positif maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalah guna bagi narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Memori banding penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum karena Terdakwa memiliki sabu untuk dikonsumsi sendiri dan berat sabu saat dimiliki adalah 0,35 gram; terhadap memori banding tersebut sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat maka memori banding Terdakwa patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum karena penjatuan pidana dari Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 5 (lima) tahun penjara kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa; terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena sebagaimana pertimbangan diatas maka memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang terbukti adalah dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 20 Oktober 2022, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar lengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 angka 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHAP cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara dan mengenai tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 20 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Suparno bin Hisam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan tissue berisi serbuk puih berupa sabu dengan berat bruto total 0,35 gram;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat motif kotak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6 A
 - 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Terdakwa Suparno bin Hisam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda No.Pol . R-5481-BC warna merah putih berikut kunci kontak STNK

Dikembalikan kepada orangtua Terdakwa melalui saksi Haryanto

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal, 28 November 2022 oleh kami Rusmawati, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, S.H., M.H., dan Maryana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

t.t.d.

Maryana, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Rusmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ira Indriati, S.H, M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PT SMG